



P E N E T A P A N

Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 731009, tempat dan tanggal lahir Pettung 03 April 1971, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Wanita bernama ISTRI PEMOHON, yakni:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 16 Desember 2003 (16 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 09 Juli 1997 (23 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan pada

Tempat kediaman di : Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-336/KUA.21.15.06/PW.01/XI/2019, tanggal 26 November 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun, anak Pemohon dan Calon Suaminya sering keluar rumah sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan calon Suami Pemohon berstatus Jejak dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan Laki-Laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami anak Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suami anak Pemohon karena hubungan keduanya saling mencintai dan sering pergi jalan berdua;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap mental untuk menikah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pk3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suami anak Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sering pergi berboncengan berdua bahkan orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi suami dan kepala rumah tangga, dimana saat ini telah bekerja sebagai karyawan pada PT dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon telah berjalan 2 tahun, keduanya sering pergi berdua sehingga ayah kandung calon suami anak Pemohon juga khawatir akan membuat malu keluarga;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

P.1 : Kutipan Akta Nikah nomor 307/22/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Kutipan Akta Kelahiran nomor -0011 tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- P.3 : Surat Penolakan Pernikahan Nomor /XI/2019 tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
- P.4 : Izajah Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Cikere Kabupaten Pangkep tanggal 25 Juni 2016;
- P.5 : Surat Keterangan Sehat Nomor /XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Baring, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kemandirian Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua berboncengan sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan karena masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon juga sudah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya jelek;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan pada PT. dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sama-sama merestui hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

2. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, keduanya saling mencintai, keduanya sering pergi berdua berboncengan dan masyarakat sekitar juga sudah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pada PT dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sama-sama merestui hubungan ANAK

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah terjadi acara pelamaran;

- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 2 tahun sering keluar rumah bersama, yang oleh Pemohon dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 16 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami anak Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dimana telah terungkap fakta keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sering pergi berdua, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kondisi psikologis, kesehatan, seksual, ekonomi dan fisik dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinilai cukup layak untuk dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1, P2, P3, P4 dan P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P2, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan ANAK PEMOHON adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, dan di samping itu pula dalam bukti tersebut menerangkan anak Pemohon lahir tanggal 16 Desember 2003, maka bukti P2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karena bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik sehingga memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Mustafa dan ISTRI PEMOHON, yang usianya hingga saat ini adalah 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3, yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan adanya penolakan dari pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sehubungan dengan usia anak Pemohon yang masih di bawah umur, karena itu berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan/pencatatan nikah terhadap anak Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah menempuh pendidikan hingga sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pk3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya keduanya sering pergi berdua berboncengan, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON umur 16 tahun, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan lelaki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat, sering pergi berdua dan sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan asmara keduanya yang sudah sedemikian erat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Majelis Hakim perlu menentengahkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pk3



kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما ١-**

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 16 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat, keduanya sering pergi berdua berboncengan dan telah berlangsung selama 2 tahun, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, berumur 16 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON Ayuningsih binti Baharuddin, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 210.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)